



PUTUSAN

Nomor 2154/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendry
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/20 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Selam I No.39 A Kel.Tegal Sari Mandala I
Kec.Medan Denai
Agama : Buddha
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2154/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2154/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendry telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendry dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handhone Samsung Galaxy A 33 5 G, 1 (satu) buah kotak Handhone Iphone 13 Pro max, 1 (satu) buah kotak Handhone Vivo Y 21 dan 1 (satu) buah kotak Handhone Infinix Hot 12 dikembalikan kepada saksi Suprianto.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Hendry pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Thamrin Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 saksi korban Hermaniza Juwita Dewi mengiklankan 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna Biru Muda di market place Facebook untuk dijual, lalu sekira tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Hendry menghubungi saksi korban dari media Handphone dan ingin membeli Handphone milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa membuat janji bertemu di CITRALAND, setelah terdakwa dan saksi korban bertemu lalu sepakat ingin membeli handphone tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Plaza Thamrin dengan mengendarai mobil untuk mengambil uang, setelah sampai di Plaza Thamrin terdakwa memberi saksi korban ice cream dan minuman, pada saat terdakwa ke ATM ingin mengambil uang, terdakwa juga membawa Handphone saksi korban, setelah terdakwa pergi ke ATM terdakwa tidak kembali dan membawa kabur Handphone saksi korban tersebut, setelah itu saksi korban

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2154/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak security dan meninggalkan nomor handphone saksi korban kepada pihak security.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Thamrin Plaza Jalan Thamrin Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Hendry pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Thamrin Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 saksi korban Hermaniza Juwita Dewi mengiklankan 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna Biru Muda di market place Facebook untuk dijual, lalu sekira tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Hendry menghubungi saksi korban dari media Handphone dan ingin membeli Handphone milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa membuat janji bertemu di CITRALAND, setelah terdakwa dan saksi korban bertemu lalu sepakat ingin membeli handphone tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Plaza Thamrin dengan mengendarai mobil untuk mengambil uang, setelah sampai di Plaza Thamrin terdakwa memberi saksi korban ice cream dan minuman, pada saat terdakwa ke ATM ingin mengambil uang, terdakwa juga membawa Handphone saksi korban, setelah terdakwa pergi ke ATM terdakwa tidak kembali dan membawa kabur Handphone saksi korban tersebut, setelah itu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak security dan meninggalkan nomor handphone saksi korban kepada pihak security.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2154/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Thamrin Plaza Jalan Thamrin Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suprianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa kejadian penggelapan dan penipuan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Thamrin Kel. Sei Rengas II Kec.Medan Area;
- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh Terdakwa milik korban adalah berupa 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 12;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengelapan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.43 Wib saya menerima pesanan driver mobil online untuk mengatarkan customer ke Thamrin Plaza, lalu sesampainya di Thamrin Plaza Terdakwa meminta tolong kepada saya untuk meminjam handphone saya bahwa Terdakwa kehabisan paket data dan ingin menghubungi temannya yang pemilik toko di Thamrin Plaza tersebut, kemudian saya memberikan handphone saya tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa kabur handphone saya dan saya pun mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak saya temukan, lalu saya menyampaikan kepada security Thamrin Plaza tersebut dan meninggalkan nomor handphone saya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib saya dihubungi pihak security Thamrin Plaza yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah diamankan, dan saya juga ada membuat lapora ke Polsek Medan Area guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sampai saat itu handphone saya belum ada dikembalikan sama sekali;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2154/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian antara saya;
- Bahwa kerugian yang saya alami atas kejadian ini adalah sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Edi Saputra**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa benar saya adalah sebagai korban atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan dan penipuan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Thamrin Kel. Sei Renggas II Kec.Medan Area;
- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh Terdakwa milik korban adalah berupa 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 12;
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2023 korban menemui pihak security Thamrin Plaza dan kebetulan saat itu saya piket keamanan menyampaikan bahwa handphone korban dibawa kabur oleh seseorang yang mengaku adalah teman dari pemilik salah satu toko yang ada di Thamrin Plaza dan setelah saya konfirmasi laporan tersebut bukan hanya 1 (satu) kali saja akan tetapi sudah sering terjadi dan menyampaikan kepada saya dengan ciri-ciri yang sesuai dengan terdakwa, atas informasi tersebut saya terima dan sudah menjadi atensi di pihak security maka saya selaku security memonitor di CCTV dan memantau Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 saya melihat di CCTV bahwa pelaku dengan ciri-ciri yang disampaikan korban termonitor di CCTV dan oleh karena itu maka saya bersama dengan teman saya mengamankan Terdakwa di Kantor Security Thamrin Plaza dan selanjutnya saya menelepon para korban untuk mengkonfirmasi apakah benar Terdakwa yang diambil handphonenya adalah orang yang kami amankan tersebut, setelah para korban datang dan selanjutnya dikonfirmasi maka dari itu kami melaporkan ke Polsek Medan Area guna diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hendry** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2154/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Thamrin Plaza di Jalan Thamrin Kel.Renggas II Kec.Medan Area;
- Bahwa benar Terdakwa ada meminjam handphone driver online dan membawa kabur handphone tersebut dan handphone tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa meminjam handphone milik driver online tersebut karena kehabisan paket data dan ingin menghubungi teman Terdakwa yang pemilik dari toko di Thamrin Plaza;
- Bahwa selain handphone driver online Terdakwa pinjam, ada juga handphone orang lain yang Terdakwa tipu dan Terdakwa lupa orang-orangnya siapa saja;
- Bahwa handphone driver online tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handhone Samsung Galaxy A 33 5 G, 1 (satu) buah kotak Handhone Iphone 13 Pro max, 1 (satu) buah kotak Handhone Vivo Y 21 dan 1 (satu) buah kotak Handhone Infinix Hot 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 saksi korban Hermaniza Juwita Dewi mengiklankan 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna Biru Muda di market place Facebook untuk dijual, lalu pada tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban dari media Handphone dan ingin membeli Handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa membuat janji bertemu di Citraland, setelah Terdakwa dan saksi korban bertemu lalu sepakat ingin membeli handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke Plaza Thamrin dengan mengendarai mobil untuk mengambil uang, setelah sampai di Plaza Thamrin Terdakwa memberi saksi korban ice cream dan minuman, pada saat Terdakwa ke ATM ingin mengambil uang, Terdakwa juga membawa Handphone saksi korban, setelah Terdakwa pergi ke ATM terdakwa tidak kembali dan membawa kabur Handphone saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak security dan meninggalkan nomor handphone saksi korban kepada pihak security;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2154/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Thamrin Plaza Jalan Thamrin Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (strafbaar feit) dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke person) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (rechts person), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Hendry yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 2154/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Hendry sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) buah kotak Handhone Samsung Galaxy A 33 5 G, 1 (satu) buah kotak Handhone Iphone 13 Pro max, 1 (satu) buah kotak Handhone Vivo Y 21 dan 1 (satu) buah kotak Handhone Infinix Hot 12, tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 saksi korban Hermaniza Juwita Dewi mengiklankan 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna Biru Muda di market place Facebook untuk dijual, lalu sekira tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Hendry menghubungi saksi korban dari media Handphone dan ingin membeli Handphone milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa membuat janji bertemu di CITRALAND, setelah terdakwa dan saksi korban bertemu lalu sepakat ingin membeli handphone tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Plaza Thamrin dengan mengendarai mobil untuk mengambil uang, setelah sampai di Plaza Thamrin terdakwa memberi saksi korban ice cream dan minuman, pada saat terdakwa ke ATM ingin mengambil uang, terdakwa juga membawa Handphone saksi korban, setelah terdakwa pergi ke ATM terdakwa tidak kembali dan membawa kabur Handphone saksi korban tersebut, setelah itu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak security dan meninggalkan nomor handphone saksi korban kepada pihak security;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Thamrin Plaza Jalan Thamrin Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area.

Menimbang, bahwa atas kejadian yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka unsur yang pertama ini pun telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2154/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama telah terbukti, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis berpendapat : 1 (satu) buah kotak Handhone Samsung Galaxy A 33 5 G, 1 (satu) buah kotak Handhone Iphone 13 Pro max, 1 (satu) buah kotak Handhone Vivo Y 21 dan 1 (satu) buah kotak Handhone Infinix Hot 12;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendry tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2154/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handhone Samsung Galaxy A 33 5 G, 1 (satu) buah kotak Handhone Iphone 13 Pro max, 1 (satu) buah kotak Handhone Vivo Y 21 dan 1 (satu) buah kotak Handhone Infinix Hot 12, dikembalikan kepada saksi Suprianto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., dan Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *video teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2154/Pid.B/2023/PN Mdn